



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.komisinformasi.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Kompas Radar Banten
 Kabar Banten Banten Raya
 Banten Pos Satelit News
(lainnya)
 Hari/Tanggal : SENIN 20 Des 2015
 Halaman Koran : A

Selama 2011 Hingga 2015

KI Banten Terima 1.192 Sengketa Informasi

SERANG, (KB).-

Sejak 2011 hingga 2015, Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten telah menerima sedikitnya 1.192 permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI). Dari ribuan PSI tersebut, banyak dilatarbelakangi, karena badan publik atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak menanggapi permohonan in-

formasi.

"Kebanyakan bermula dari SKPD yang tidak menanggapi permohonan informasi. Kalau pun ditanggapi, terlambat karena melewati batas waktu. Akhirnya disengketakan," kata Ketua KI Provinsi Banten, Masykur, Ahad (27/12/2015).

Ia mengatakan, rata-rata PSI yang masuk ke KI terkait

dengan permintaan informasi mengenai anggaran suatu proyek di SKPD dan laporan akhir tahun.

"Dan kebanyakan penyelesaiannya di tingkat mediasi, tidak sampai adjudikasi. Artinya, pemohon dan termohon sepakat menyelesaikan dengan cara mediasi," ujar Masykur.

Ia menuturkan, tahun 2015 ini KI Banten menerima 344

PSI. Sebagian besar sudah diselesaikan.

"Saat ini sekitar 20 lagi yang belum diselesaikan. Insya Allah, Januari bisa diselesaikan, karena kami punya waktu 100 hari kerja," ucapnya.

Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) KI Banten Ade Jahran menjelaskan, badan publik punya waktu 17 hari kerja untuk menjawab atas permohonan informasi.

"Badan publik punya waktu 10 hari kerja. Namun, bisa meminta perpanjangan waktu kepada pemohon selama 7 hari," tutur Ade.

Selanjutnya, jika dalam waktu 17 hari kerja tersebut, pemohon tidak mendapat jawaban atau tidak puas dengan jawaban badan publik, pemohon dapat menyampaikan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). "Jika tidak ada jawaban atau tidak puas juga, pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi ke KI," katanya.

Dari pengalamannya menangani kasus sengketa informasi, ia mengatakan, memang banyak SKPD yang tak menanggapi permohonan informasi. Ada beberapa alasan badan publik tak menanggapi permohonan informasi, mulai dari persoalan minimnya sumber daya manusia, rotasi, hingga anggaran.



Masykur

"Di SKPD itu, kebanyakan sekretaris yang dijadikan ex-officio PPID pembantu. Persoalannya pimpinan belum menunjuk staf untuk ditempatkan khusus di PPID. Sementara, sekretaris itu tidak hanya mengurus terkait permohonan informasi saja. Seperti di Kota Tangerang itu, cuma 2 orang yang ditempatkan di PPID, itu juga pejabat eselon III, stafnya enggak ada," ujarnya.

Selanjutnya, ucap dia, seperti di Kota Serang sangat minim anggaran, sehingga tidak bisa memberikan honor kepada staf yang ditempatkan di PPID.

"Mungkin itu yang menyebabkan stafnya tidak bersempang. Harus kepala daerah memang menyiapkan anggaran khusus untuk PPID," tuturnya. (H-42)***